



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH IV BALIGE
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU SECARA LESTARI**

**NOMOR : 522/2406/KPH-WIL IV/2018
033/ITDel/WRIII/PKS/VIII/2018**

Pada hari ini Rabu, 12-09-2018 (tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Leonardo A.B. Sitorus, S.Hut.** : Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Balige dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA Wilayah IV yang berkedudukan di Jl. Bukit barisan No. 19/21 E Balige, Toba Samosir 22312, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- Dr.Ir. Bambang S.P. Abednego** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Del dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Teknologi Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir 22381, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor **522/2401/KPH-WIL IV/2018** dan Nomor **032/ITDel/REK/NK/VIII/2018** pada tanggal 12 September 2018.

PARA PIHAK sepakat mengimplementasikan Nota Kesepahaman tersebut dengan itikad baik dengan membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Secara Lestari** selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; PP No. 17 Tahun 2010.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54 Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara.
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/0/2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD).
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat melalui Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Secara Lestari.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Kegiatan ekonomi berbasis masyarakat di lingkungan UPT KPH Wilayah IV Balige.
- b. Kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan UPT KPH Wilayah IV Balige.
- c. Peningkatan kerja sama masyarakat di kawasan hutan dengan UPT KPH Wilayah IV Balige.
- d. Kegiatan peningkatan potensi kawasan hutan.
- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan.
- f. Kegiatan peningkatan perlindungan hutan.
- g. Peningkatan pemungutan dan pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu terutama produksi getah pinus.
- h. Penerapan teknologi dan aplikasi sistem untuk pengelolaan hutan.
- i. Penyusunan peraturan tentang tata cara penyadapan pinus yang baik dan benar.
- j. Implementasi peraturan tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan provisi lainnya.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membuat Kerangka Acuan Kerja bersama PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan bersama dengan PIHAK KEDUA di bidang kehutanan.
- c. PIHAK PERTAMA menyediakan peta kehutanan yang ada di bawah naungan area kerja UPT KPH Wilayah IV Balige.
- d. Menyediakan SDM yang kompeten untuk menyelenggarakan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama.
- e. Atas saran PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menyusun peraturan tentang tata cara penyadapan pinus yang baik dan benar dan legalisasi produk.
- f. PIHAK PERTAMA menyusun peraturan tentang pemberian kewenangan advokasi legal kepada masyarakat dan kewenangan pemasaran getah pinus kepada PIHAK KEDUA.
- g. PIHAK PERTAMA memberikan nomor rekening tujuan dari penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada PIHAK KEDUA.
- h. PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat.
- i. Atas saran PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA melakukan kerja sama dengan masyarakat sebagai penyadap untuk melakukan kegiatan penyadapan pinus yang baik dan benar.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- k. Membuat laporan pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KEDUA paling sedikit sekali dalam satu tahun.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Membuat Kerangka Acuan Kerja bersama PIHAK PERTAMA.
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan bersama dengan PIHAK PERTAMA di bidang kehutanan.
- c. Menyediakan SDM yang kompeten untuk penyelenggaraan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama.
- d. Memberikan advokasi legal kepada masyarakat atau PIHAK KETIGA tentang penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PIHAK PERTAMA.
- e. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang tata cara penyadapan pinus yang baik dan benar.
- f. Membuat pedoman tentang tata cara penyadapan pinus yang baik dan benar.
- g. Membuat perjanjian yang mengikat dengan PIHAK KETIGA sebagai penyadap getah pinus.
- h. Membantu PIHAK PERTAMA dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PIHAK KETIGA.
- i. Menyediakan dan menyiapkan peralatan dan bahan pendukung yang dibutuhkan kepada PIHAK KETIGA dalam melakukan penyadapan pinus.
- j. Menerima kompensasi dari PIHAK KETIGA atas penyediaan peralatan dan bahan pendukung.
- k. Memegang kuasa penuh atas pembelian dan penjualan hasil sadapan getah pinus PIHAK KETIGA.
- l. Membayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada Pemerintah dan provisi lainnya kepada yang berkepentingan dari hasil penyadapan yang dilakukan oleh masyarakat atau PIHAK KETIGA.
- m. Memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA tentang kinerja PIHAK KETIGA untuk perpanjangan atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA.

- n. Membuat laporan pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK PERTAMA paling sedikit sekali dalam satu tahun.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini mencakup rencana penggunaan peralatan, SDM, dan biaya yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat membentuk satu Tim Kerja Sama yang akan melaksanakan kegiatan tercantum dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Kerja Sama akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini (HKI bawaan) tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan.
- (2) **PIHAK** yang membawa HKI bawaan harus memastikan bahwa HKI dimaksud tidak melanggar HKI orang lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga yang menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
- (3) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur tersendiri.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku selama 10 tahun terhitung dari sejak ditandatanginya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/faksimile/email dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

UPT KPH Wilayah IV Balige
Jl. Bukit barisan No. 19/21 E Balige
Kode Pos : 22312
Telepon : (0632) 21802

PIHAK KEDUA

LPPM Institut Teknologi Del

Jalan Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara, 22381
Telp : (0632) 331116
Faksimili : (021) 75790383
Email : Lppm.itdel@del.ac.id

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau lebih **PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:
 - a. Gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir besar, gerakan tanah, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat memulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perbedaan penafsiran dalam pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam adendum, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala UPT

KPH WILAYAH IV Balige



Leopardo A.B. Sitorus, S.Hut.

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM



Dr.Ir. Bambang S.P. Abednego